



## PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai  
**Penggugat;**  
melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Kota Gorontalo sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo kemudian pindah dan tinggal bersama di kediaman bersama disamping rumah orangtua Tergugat sendiri ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PG TG, umur 5 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat. Kemudian pada tahun 2016 Penggugat kembali mengajukan perkara cerai dengan nomor perkara 0151/Pdt.G/2016/PA.Tlm namun perkara tersebut gugur karena Penggugat tidak hadir (menjalani masa tahanan di Lapas Boalemo) ;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 Penggugat telah menjalani masa tahanan dan langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo hingga sekarang dan selama itu juga Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;
6. Bahwa alasan Penggugat kembali mengajukan perkara cerai terhadap Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga

Hal 2 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat karena sikap/perbuatan Tergugat yang telah membuat Penggugat harus menjalani masa tahanan di Lapas ;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Maret 2013, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;

Hal 4 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan adanya campur tangan orangtua Tergugat bahwa uang yang didapat Tergugat dipegang oleh orangtuanya dan tidak diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi ketika Penggugat kembali ke rumah orangtuanya Penggugat sering menceritakan semua masalahnya kepada saksi ;
- Bahwa ada penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yaitu saat Penggugat kembali ke rumah orangtuanya Tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena tidak ada tanggungjawab lagi kepada Penggugat dan anaknya, maka Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, dan mengetahui hal tersebut pihak Tergugat melaporkan ke Polisi yang menyebabkan Penggugat harus menjalani masa hukuman di rumah tahanan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah berpisah sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun IV Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari penyampaian Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena uang yang didapat Tergugat diberikan kepada orangtuanya dan tidak diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah) sejak Juni 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya pihak Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk diajak kembali tinggal bersama namun Penggugat tidak mau lagi, karena saat itu Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain. Karena hal tersebut Tergugat melaporkan Penggugat sehingga Penggugat harus menjalani masa hukumannya di rumah tahanan Lapas Boalemo ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Hal 6 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 7 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal 8 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 08 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak, rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat melainkan diberikan kepada orangtuanya, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, Penggugat sudah menika lagi dengan laki-lain lain yang akibatnya Penggugat dilaporkan ke Polisi dan selanjutnya Penggugat harus menjalani masa hukuman di Lapas Boalemo serta Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal 9 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih sedangkan menurut saksi kedua sejak Juni 2015 atau sejak Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut selajutnya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun/harmonis lagi, mereka sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi diberikan kepada orangtuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal 10 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperbolehkan seseorang bercerai di antaranya di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara kedua belah pihak dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat dan anaknya melainkan diberikan kepada orangtuanya dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal, yang mengakibatkan telah putus hubungan layaknya suami istri. Dengan adanya terjadi pisah tempat tinggal diantara suami istri dan kehidupan diantara mereka sudah tidak sejalan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya pihak sudah tidak mau lagi diajak tinggal bersama dengan Tergugat karena terbukti Penggugat telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang

Hal 11 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dilaporkan ke pihak berwajib (Polisi) dan akhirnya harus menjalani hukuman di Lapas Boalemo, hal ini merupakan salah satu bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung cukup lama karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Talamuta. Dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti tersebut telah mengindikasikan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi cukup lama hingga sekarang. Dengan demikian sudah dapat dikategorikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, sehingga menyebabkan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali lagi membina rumah tangganya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim terbukti tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat apalagi

Hal 12 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 13 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya :** “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

**Artinya :** “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan

Hal 14 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tilamuta diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 15 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningssi Dako, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.**

Hal 16 dari 17 hal : Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Kartiningi Dako, S.EI.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 471.000,00</b>

Hal 17 dari 17 hal : Putusan Nomor0076/Pdt.G/2017/PA.Tlm